

**EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 TERKAIT BATAS USIA NIKAH TERHADAP PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KUA BOLO KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H.

22203011069

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang efektivitas keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bolo. Peraturan tentang batas usia nikah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pernikahan yang lebih baik sehingga mendapatkan keturunan yang lebih baik. Peraturan terkait batas usia nikah tidak mengikat sehingga remaja yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur dapat melakukan dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua apabila terjadi hal yang mendesak terhadap anaknya. Penelitian ini akan menganalisis tentang pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bolo kemudian mengaitkan dengan efektivitas keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di masyarakat Kecamatan Bolo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Islam Atho Mudzhar dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bolo yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan agama dan keluarga. Kemudian keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bolo tidak efektif karena dari ke-5 faktor untuk melihat efektifnya keberlakuan suatu hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto ada yang tidak terpenuhi, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana penegak hukum dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Batas Usia Nikah, Efektivitas Hukum, KUA Bolo.

ABSTRACT

This research discusses the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 regarding the age limit for marriage in preventing early marriage in Bolo District. Regulations regarding the age limit for marriage have been regulated in Law Number 16 of 2019, namely that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. This regulation was passed on October 14 2019 and began to be promulgated on October 15 2019. This regulation aims to get better marriages and thus get better offspring. Regulations regarding the age limit for marriage are not binding so that teenagers who wish to marry under age can apply for a marriage dispensation as regulated in Law Number 16 of 2019 Article 7 Paragraph (2) which explains that a marriage dispensation can be applied for by parents if something happens. who presses against his child. This research will analyze early marriages that occur in Bolo District and then relate it to the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage in the Bolo District community.

This type of research is field research. This research uses a sociological approach to Islamic law and the theories used are Atho Mudzhar's sociological theory of Islamic law and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. Data collection techniques in this research are through observation, interviews and documentation. The data analysis method used is inductive analysis.

The results of this research are the factors that influence the occurrence of early marriage in Bolo District, namely promiscuity, economics, lack of religious and family education. Then the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage to prevent early marriage in Bolo District is not effective because of the 5 factors to see the effectiveness of the implementation of a law initiated by Soerjono Soekanto, some are not fulfilled, namely the law enforcement factor, the law enforcement facilities and community factors.

Keywords: *Early Marriage, Age Limit for Marriage, Legal Effectiveness, KUA Bolo.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Salahuddin, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Muhammad Salahuddin, S.H.

NIM : 22203011069

Judul Tesis : Efektivitas Keberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Nikah Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2024

Pembimbing,


Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A.
NIP. 19700912 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA NIKAH TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KUA BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011069
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 664452401301a




Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 664ae5503649



Penguji III
Dr. Zusiana Ely Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6640e925f90



Yogyakarta, 15 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 664c479942185

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Salahuddin, S.H.

NIM : 22203011069

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYA

Yogyakarta, 02 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Salahuddin, S.H.
NIM. 22203011069

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ĥa' | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|----------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | ' <i>Illah</i> |

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|-------------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal pendek

| | | | | |
|----|-------|--------|---------|---|
| 1. | ----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----- | dammah | ditulis | u |

V. Vokal panjang

| | | | |
|----|------------------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fathah+Alif إستحسان | ditulis | ā |
| | | ditulis | <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah+ya’ mati أنتى | ditulis | ā |
| | | ditulis | <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah+y ā’ mati العلوانى | ditulis | ī |
| | | ditulis | <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah+ wāwu mati علوم | ditulis | ū |
| | | ditulis | <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | Faḥah + ya’ mati غيرهم | ditulis | ai |
| | | ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. | Faḥah + wawu mati قول | ditulis | au |
| | | ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang brurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------|---------|----------------|
| أنتم | ditulis | <i>a’antum</i> |
|------|---------|----------------|

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Ẓawī al-Furūd</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGISI | v |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| MOTTO | xiv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 22 |
| F. Metode Penelitian | 26 |
| G. Sistematika Pembahasan | 30 |
| BAB II LANDASAN NORMATIF TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN | 32 |
| A. Pernikahan | 32 |
| B. Ketentuan Batas Usia Nikah Dalam Kitab-Kitab Fikih..... | 42 |
| C. Pengaturan Batas Usia Nikah Dalam Hukum Positif | 45 |
| D. Dispensasi Nikah | 51 |
| BAB III GAMBARAN PERNIKAHAN DINI DI KUA BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSATENGGA BARAT | 57 |
| A. Gambaran tentang KUA Bolo | 57 |
| B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bolo..... | 62 |
| C. Peran KUA Bolo Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini..... | 80 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
| A. Analisis Terhadap Faktor Penegak Hukum | 87 |
| B. Analisis Terhadap Faktor Sarana Penegakan Hukum | 94 |
| C. Analisi Terhadap Faktor Masyarakat | 97 |
| BAB V PENUTUP | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 114 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Jumlah Pernikahan di KUA Bolo Tahun 2019-2023 | 7 |
| Tabel 2 | Jumlah Penduduk Kecamatan Bolo Tahun 2022..... | 59 |
| Tabel 3 | Jumlah Pernikahan di KUA Bolo Tahun 2019-2023 | 61 |
| Tabel 4 | Pernikahan Dini KUA Bolo Pada Tahun 2019-2023 Terkait Faktor Pergaulan Bebas | 65 |
| Tabel 5 | Data pekerjaan Masyarakat Kabupaten Bima | 68 |
| Tabel 6 | Pernikahan Dini KUA Bolo Pada Tahun 2019-2023 Terkait Faktor Ekonomi | 69 |
| Tabel 7 | Pernikahan Dini KUA Bolo Pada Tahun 2019-2023 Terkait Faktor Kurangnya Pendidikan Agama | 74 |
| Tabel 8 | Data pekerjaan Masyarakat Kabupaten Bima | 77 |
| Tabel 9 | Pernikahan Dini KUA Bolo Pada Tahun 2019-2023 Terkait Faktor Orangtua dan Keluarga | 78 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|------------------------------------|----|
| Gambar. 1 | Peta Wilayah Kecamatan Bolo..... | 58 |
| Gambar. 2 | Struktur Organisasi KUA Bolo | 60 |



MOTTO

“Dimanapun engkau melangkah, sertakan Ridho Orang Tua di setiap hentakan kaki.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI DIPERSEMBAHKAN BAGI PARA PEMBACA DAN
BAGI SEMUA PIHAK YANG MENGGELUTI BIDANG KEILMUAN
HUKUM KELUARGA ISLAM



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Penelitian ini mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang **“Efektivitas Keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)”**.

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat akademik
5. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Kepada kedua orangtua peneliti Bapak Nurdin dan Mama Junari, yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
8. Kakak Ratu dan Bro Amar selaku saudara kandung peneliti yang telah memberikan semangat dalam menjalankan dunia perkuliahan dan melakukan penelitian ini.
9. KUA Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, yang telah meberikan ruang untuk peneliti dalam melakukan penlitian ini.
10. Masyarakat Kecamatan Bolo, selaku narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.


Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, _____ 2024 M.

1445 H.



Muhammad Salahuddin, S.H.
NIM. 22203011069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batas usia nikah dalam Islam yaitu ditentukan ketika sudah baligh. Bukti seorang wanita sudah baligh yaitu ketika sudah haid. Sedangkan usia baligh untuk laki-laki ketika sudah mengalami mimpi basah dan telah mengeluarkan sperma. Kemudian balighnya seseorang dapat ditentukan ketika sudah tumbuhnya bulu-bulu di tubuhnya.¹ Menurut Ibnu Katsir bahwa waktu yang tepat untuk menikah adalah orang yang cukup umur atau cerdas. Baligh ditandai dengan mimpi basah atau mengeluarkan air mani.² Kemudian Menurut Imam Syafi'i, orang tua dan kakek tidak diperbolehkan untuk menjodohkan anak perempuannya kecuali jika anak tersebut telah mencapai usia baligh. Selain itu, mereka harus memperoleh izin dari anak tersebut agar dia tidak dijodohkan secara paksa dengan suaminya.³

Sedangkan batas usia pernikahan dalam Perundang-undangan yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Awalnya, batas usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun,

¹ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 317.

² *Tafsir Ibnu Katsir* (4): 453

³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan saat laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun.⁵ Perubahan ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2019.⁶

Alasan perubahan batas usia nikah ada 3 yaitu, *pertama* secara filosofis adalah untuk menyamaratakan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sehingga diskriminasi terhadap menghapus diskriminasi terkait batas usia pernikahan dalam mendapatkan hak konstitusional dan hak dasar. *Kedua*, secara sosiologis adalah mencegah pernikahan dini yang dapat memberikan dampak negatif kepada ibu hamil dan anak yang dilahirkan. *Ketiga*, secara yuridis adalah amanat dari Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas usia pernikahan yang disamaratakan antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan Undang-undang Perlindungan Anak.⁷

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mendapatkan perkawinan yang lebih baik sehingga mendapatkan keturunan yang lebih baik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) menyatakan: “untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas umur untuk pernikahan.” Artinya untuk menjaga kesehatan keluarga harus dimulai

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Media Indonesia “batas usia menikah 19 tahun diberlakukan” <https://mediaindonesia.com/humaniora/265859/batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan> . Akses 17 Oktober 2019.

⁷ Ghardella Indah Farradhiba “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Brawijaya Law Student Journal*, Vol, 2, No. 2, (Februari 2021).

dari usia pernikahan yang matang, sehingga dampak negatif dari pernikahan di bawah umur tidak dirasakan dalam kehidupan keluarga.⁸

Pernikahan dini merupakan hal yang mengkhawatirkan di Indonesia sehingga dibuatlah perubahan undang-undang tersebut. Pada tahun 2008 jumlah pernikahan dini yaitu 14,67% dan pada tahun 2018 yaitu 11,21%.⁹ Komnas Perempuan mencatat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada tahun 2019 berjumlah 23.126 perkara, pada tahun 2020 berjumlah 64.211 perkara dan pada tahun 2021 berjumlah 59.709 perkara.¹⁰ Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta.¹¹

Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPJS pada tahun 2022 NTB merupakan Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di tingkat nasional, yakni 16,23%. Angka tersebut dua kali lipat lebih besar dari capaian nasional pada tahun 2022, yakni 8,06%.¹²

⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Sofian dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanita*, Vol. 2, No.2 (September 2020), hlm. 32.

¹⁰ Issha Harruma, Kasus Pernikahan Dini di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>. Akases 02 Oktober 2022

¹¹ Eko Schoolmedi, Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>. Akses 4 November 2023.

¹² Angka perkawinan di NTB masih tinggi. <https://mataram.antaranews.com/berita/334662/angka-perkawinan-anak-di-ntb-masih-tinggi>, Akses, 20 Maret 2024

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya kasus pernikahan anak di NTB. Antara lain kultur sosial budaya merarik atau kawin lari yang salah difahami kebanyakan orang. Padahal jika dilihat dari kajian budaya merarik itu hanya cara bukan berarti harus melarikan tanpa persetujuan.¹³

Berdasarkan data kasus pernikahan anak di atas, maka NTB saat ini telah mengeluarkan PERDA terbaru untuk mencegah maraknya pernikahan dini dengan membuat PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026, hingga membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.¹⁴ Hal ini setidaknya mampu meminimalisir terjadinya pernikahan dini baik itu di kota maupun di desa. Pelaksanaan PERDA NTB Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, kini sudah mulai merata ke tiap-tiap kabupaten dan sampai ke desa-desa, walaupun masih belum maksimal untuk meniadakan kasus pernikahan anak.

Faktor terjadinya pernikahan dini di Indonesia yaitu pendidikan yang rendah, kesejahteraan yang rendah, perekonomian yang rendah dan pergaulan bebas. Pernikahan dini berdampak negatif terhadap anak karena tidak adanya kesiapan materi, mental dan fisik. Para pelaku pernikahan dini banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dalam berumah tangga, banyak juga

¹³Atun Wardatun “Matrifocality and Collective Solidarity in Practicing Agency: Marriage Negotiation Among the Bimanese Muslim Women in Eastern Indonesia”, *Journal of International Women's Studies* , Vol. 20, No. 2, (2019), hlm. 45.

¹⁴ “Pertama Di Indonesia, Perda Pencegahan Perkawinan Anak NTB” dalam <https://www.gatra.com>, Akses 13 Februari 2022.

yang tidak paham hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri.¹⁵ Dampak dari pernikahan dini adalah belum dapat mencapai kematangan psikologis, mengurangi kemampuan dalam mengembangkan potensi diri, mengurangi kemauan untuk melanjutkan pendidikan.¹⁶ Sedangkan dari segi kesehatan, pernikahan dini akan membuat kehamilan beresiko dan meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kemudian dampak lainnya yaitu terkait kurangnya perekonomian keluarga sehingga banyak terjadinya perceraian.¹⁷

Peraturan terkait batas usia nikah tidak mengikat sehingga pernikahan dapat dilakukan oleh anak di bawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah jika terjadi hal yang mendesak terhadap anaknya. Sehingga, anaknya harus segera dinikahkan untuk menjaga kemaslahatan anak. Orang tua harus menyertakan bukti yang kuat untuk mendukung alasan tersebut. Bukti tersebut merupakan surat keterangan resmi dari pihak terkait yang dapat memverifikasi hal tersebut.¹⁸

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait batas usia nikah di beberapa Daerah belumlah

¹⁵ Sofia dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia....", hlm. 33.

¹⁶ Lies Marcoes, *Merebut Tafsir*. (Yogyakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021), hlm. 40.

¹⁷ Yanti, dkk, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6, No. 2, (November 2018). hlm. 96-101.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm. 143.

efektif. Seperti penelitian dari Riswan yang hasilnya yaitu penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif.¹⁹ Sama halnya dengan penelitian penelitian tersebut, penelitian dari Mia Novitasari dan Latifa Mustafida mendapatkan hasil yang sama yaitu tidak efektifnya penerapan pembaruan Undang-undang Pernikahan tentang batas usia di Kecamatan Gondoman.²⁰ Penelitian dari Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib di Kabupaten Pohuwato mendapatkan hasil yaitu tidak efektifnya pemberlakuan Undang-undang terkait batas usia nikah di Kabupaten Pohuwato.²¹ Kemudian penelitian di Kabupaten Karo oleh Muhammad Syahril mendapatkan hasil bahwa terdapat faktor-faktor penghambat keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu faktor lemahnya ekonomi, faktor pendidikan atau putus sekolah, dan faktor kebiasaan anak untuk bermedia sosial.²²

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa keberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terkait batas usia nikah belumlah efektif. Hal

¹⁹ Riswan “Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (studi Pengadilan Agama Polewali)” *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, (2021).

²⁰ Mia Novitasari dan Latifa Mustafida, “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan”, *Fortiori Law Journal*, Vol. 3, No. 01, (2023).

²¹ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato,” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 30.

²² Muhammad Syahril “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2022).

ini yang menjadi problematika dalam kajian ini. Penelitian ini akan mengkaji terkait efektifitas keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Bolo. Pencatatan permohonan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Bolo Kabupaten Bima dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Peningkatan perkara dispensasi nikah berdasarkan catatan administrasi dari KUA Bolo Kabupaten Bima pada tahun 2019-2023 yang dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel. 1
Jumlah Pernikahan di KUA Bolo Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Jumlah pencatatan Pernikahan | Jumlah pengajuan Dispensasi Nikah |
|----|-------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2019 | 368 Orang | 8 Pengajuan |
| 2 | 2020 | 490 Orang | 30 Pengajuan |
| 3 | 2021 | 484 Orang | 38 Pengajuan |
| 4 | 2022 | 496 Orang | 41 Pengajuan |
| 5 | 2023 | 503 Orang | 40 Pengajuan |

Sumber: Catatan pernikahan KUA Bolo pada Tahun 2019-2023

Peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah yang terjadi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai data pencatatan KUA Bolo di atas. Penelitian ini dikaji menggunakan teori efektifitas hukum yang akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan hukum.²³ Sedangkan untuk melihat realita masyarakat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi akan dilihat dari pendekatan sosiologi

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cet. ke-10 (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 39.

hukum Islam yang menjelaskan terkait hubungan praktik hukum sosial masyarakat dengan aturan Islam yang ditetapkan.²⁴

B. Rumusan masalah

1. Apa saja kebijakan KUA Bolo dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini?
2. Mengapa di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan pernikahan dini?
3. Bagaimana efektifitas pencegahan pernikahan dini di KUA Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mendeskripsikan kebijakan KUA dalam upaya mencegah pernikahan dini.
 - b. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.
 - c. Menganalisis efektifitas pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini di KUA Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

²⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan secara Teoritis

- 1) Melihat realita masyarakat terkait mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian tentang efektivitas pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada setiap elemen pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan Bolo untuk mengefektifitaskan pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi hukum dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian terbaru.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Efektifitas Undang-undang Pernikahan terkait batas usia telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang terdahulu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris (normatif-empiris, yuridis-normatif, yuridis-sosiologis dan sosiologis-normatif).

Penelitian dari Riswan yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Pengadilan Agama Polewali)” Hasil dari penelitian ini yaitu sesuai dengan hasil pencatatan perkara terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali Mandar yaitu permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan. Sehingga Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum diterapkan secara efektif di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.²⁵ Penelitian dari Mia Novitasari dan Latifa Mustafida mendapatkan hasil yang sama yaitu tidak efektifnya penerapan pembaharuan Undang-undang Perkawinan tentang batas usia pernikahan, judul dari penelitian ini yaitu “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan”. Hasil penelitian ini yaitu KUA Gondomanan telah melakukan upaya terbaik untuk mengubah batas usia pernikahan, namun belum bisa menerapkannya secara efektif.²⁶

Kemudian penelitian dari Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato”. Hasil

²⁵ Riswan “Efektivitas Penerapan Undang-undang...

²⁶ Mia Novitasari dan Latifa Mustafida, “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan”, *Fortiori Law Journal*, Vol. 3, No. 01, (2023).

penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut dibuktikan dari pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marisa yang mengabulkan semua permohonan. Kemudian, Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pribadi, lingkungan dan pergaulan bebas.²⁷

Penelitian dari Muhammad Syahril yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo”. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, jumlah pendaftar dispensasi nikah di KUA Kabanjahe masih sama dengan sebelum diterapkannya undang-undang tersebut. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama Karo berbeda, masyarakat yang mengurus dispensasi nikah semakin meningkat jumlahnya. *Kedua*, faktor-faktor yang mendukung efektivitas Undang-undang Pernikahan di masyarakat Kabupaten Karo yaitu pendidikan yang tinggi, sehingga dapat mengantarkan anak-anak ke masa depan yang lebih cerah, maka dengan pendidikan menjadi jalan untuk mencegah pernikahan dini terutama perlu dibuatkan mata pelajaran yang membahas tentang Undang-undang pernikahan. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu faktor lemahnya ekonomi, sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga anak harus membantu perekonomian keluarga. Faktor pendidikan atau putus sekolah, karena anak tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,

²⁷ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato,” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 30.

maka anak akan berusaha untuk bekerja dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah dan faktor kebiasaan anak untuk bermedia sosial tanpa pengawasan guru dan orang tua dapat mengarah kepada pergaulan yang salah jalan.²⁸

Penelitian dari Aris Saifudin, Sufirman Rahman dan Sahban yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin”. Hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk tidak efektif. *Kedua*, Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara untuk memberikan izin dispensasi nikah dalam Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain yaitu anak pemohon pernah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya, sehingga dijadikan sebagai bukti dan alasan yang sangat mendesak dalam penetapan perkara tersebut. Namun dalam pertimbangan hakim seyogyanya membutuhkan pertimbangan yang kompleks dalam penetapannya mencakup dari faktor kesehatan, budaya, psikologis, sosiologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh

²⁸ Muhammad Syahril “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2022).

hakim sebagaimana yang tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h).²⁹

Penelitian dari Ni Desak Kadek Arianti, I Nengah Suastika dan Komang Febrinayanti Dantes yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)”. Hasil dari penelitian ini yaitu Keberlakuan Hukum ini tidak berjalan efektif di Desa Sidetapa. Akibat hukum terhadap dispensasi nikah di Desa Sidetapa adalah ketika anak yang dinikahkan oleh orang tuanya tidak mendapatkan dispensasi nikah, maka anak yang dilahirkan oleh ibunya tidak akan dapat memiliki kelengkapan surat-surat seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran.³⁰

Kemudian, penelitian dari Noer Azizah yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)” Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama*, jumlah pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Namun, kurangnya peran

²⁹ Aris Saifudin, dkk, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 3, (2023). hlm. 750.

³⁰ Ni Desak Kadek Arianti, dkk, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 22.

penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya fasilitas dan sarana pendukung yang membuat peraturan ini tidak efektif berjalan di KUA dan PA Sumenep.³¹

Penelitian dari Zaenudin yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan”. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan belumlah efektif. Maka dari itu perlu adanya pembaruan secara komprehensif peraturan perkawinan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.³² Kemudian penelitian dari Abdurrahman Adi Saputera dan Ilham Ridhona yang berjudul “Telaah Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kua Telaga Biru”. Hasil dari penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam menekan pernikahan dini belum efektif dilaksanakan di Kecamatan Telaga Biru. Berdasarkan data pernikahan dini di KUA Telaga Biru di temukan peningkatan terhadap jumlah pernikahan dini setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

³¹ Noer Azizah, “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)” *Tesis* Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021).

³² Zaenudin “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.1, (2021). hlm. 99.

Tentang Pernikahan. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan dan pergaulan bebas.³³

Penelitian dari Alfian Alghifar, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hidayah Nur yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)”. Hasil penelitian ini yaitu pembatasan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan yang diatur melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dikarenakan tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya menetapkan usia minimal pernikahan agar kedua mempelai dapat hidup dengan baik di masa depan.³⁴

Penelitian dari Elsa Manora, Eti Yusnita, dan Yusida Fitriyati yang berjudul “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang”. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Palembang berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh PA maupun KUA telah melaksanakan peraturan yang telah diedarkan melalui Surat Edaran dari Kementerian Agama. Peran KUA sangat penting dalam melaksanakan tugas

³³ Abdurrahman Adi Saputra dan Ilham Ridhona “Telaah Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kua Telaga Biru” *JINLAW: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1, (2022). hlm. 20.

³⁴ Alfian Al Ghifari dkk, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar),” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 121.

yang diberikan, yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang Nomor 16 tahun 2019. Sehingga hal ini menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi keefektifannya.³⁵

Penelitian dari M. Halilurrahman yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Sangkapura)”. Hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, Pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilaksanakan di masyarakat Bawean. *Kedua*, Meskipun KUA Sangkapura telah melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada masyarakat, namun masih ada banyak hambatan yang menghalangi upaya mereka dalam menerapkan peraturan terkait batas usia nikah tersebut.³⁶ Kemudian penelitian dari Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah dan Moh. Alfaris yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini”. Hasil penelitian ini yaitu penerapan Pasal 7 Undang-undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di wilayah KUA Garum masih belum berjalan efektif.³⁷

³⁵ Elsa Manora, dkk, “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang”. *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 81.

³⁶ M. Halilurrahman, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Sangkapura)”, *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 30.

³⁷ Uun Dewi Mahmudah, dkk, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini” *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, No. 1, (2022), hlm. 44.

Penelitian dari Jaka Sanjaya, Nurmala dan Ifrohati yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”. Hasil dari penelitian ini yaitu peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku dalam mencegah pernikahan anak dini masih belum efektif. Dispensasi nikah tetap diberikan ketika ada pemohon sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³⁸

Penelitian dari Kurnia Khairunnisa dan Suprihatin yang berjudul “Implikasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi”. Hasil penelitian ini yaitu jumlah permohonan dispensasi telah meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan ini mencapai 24% pada tahun 2021 dan 39% pada tahun 2020. Dari perspektif hukum Islam, banyaknya permohonan dispensasi yang diajukan tidak dianggap sebagai masalah. Keadaan ini dapat dikaji dengan pendekatan ushul fikih menggunakan konsep sadd dzari'ah sebagai suatu metode dalam menutup kesulitan.³⁹

³⁸ Jaka Sanjaya, dkk, “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”. *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No.2, (2022), hlm. 101.

³⁹ Kurnia Khairunnisa dan Suprihatin, “Implikasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, (2022), hlm. 426.

Penelitian dari Fifit Umul Naila yang berjudul “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)”. Hasil penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang membahas mengenai batas usia minimal perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak belum efektif diterapkan di masyarakat Muara Bulian. Pada praktiknya, faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu karena hakim sebagai penegak hukum masih mendahulukan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur untuk menikah dengan alasan sangat mendesak. Pertimbangan hakim ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2). Jika dipandang melalui perspektif sadd al-dzari’ah dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sudah tepat sebagai jalan yang dipilih hakim dalam memutuskan perkara.⁴⁰

2. Penelitian yang menggunakan pendekatan empiris, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dari Nur Laela dan Miftahul Huda yang berjudul “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini yaitu:

⁴⁰ Fifit Umul Naila, “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)” *Tesis* Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

pertama, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum efektif. Data menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu sudah melahirkan anak, hamil, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dan masyarakat tidak mengetahui tentang kenaikan batas usia menikah. *Kedua*, Hakim telah melakukan tugasnya dan menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama secara efektif.⁴¹

Penelitian dari Reski Apriliani Idris, Ilham Abbas dan Anzar yang berjudul “Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama Maros”. Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros kurang efektif, terlihat dari jumlah permohonan yang meningkat setelah Undang-undang tersebut diberlakukan. *Kedua*, Faktor-faktor terjadinya permohonan dispensasi nikah yaitu faktor budaya, substansi, lingkungan sosial, dan ekonomi.⁴²

3. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dari Ainun S Ipetu, Mutia Cherawaty Thalib dan Zamroni Abdussamad yang berjudul “Analisis Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini”. Hasil dari

⁴¹ Nur Laela dan Miftahul Huda, “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo”. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 2, No.2, (2023). hlm. 53.

⁴² Reski Apriliani Idris, Ilham Abbas dan Anzar yang berjudul “Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama Maros”, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 4, No. 1, (2023). hlm. 109.

penelitian ini yaitu efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penegakan hukum, sosial-budaya dan pengimplementasiannya.⁴³ Kemudian penelitian Aulil Amri dan Muhadi Khalidi yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur”. Hasil penelitian ini yaitu terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga masyarakat masih dapat melakukan pernikahan di bawah umur. Sehingga diperlukan revisi terhadap peraturan ini.⁴⁴

4. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dari Rani Dewi Kurniawati yang berjudul. “Efektifitas Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)”. Hasil dari penelitian ini yaitu Beberapa alasan mengapa orang meminta dispensasi kawin adalah, *pertama* Faktor pencegahan melibatkan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan anak melakukan tindakan yang dilarang oleh agama karena mereka melihat anak terlibat dalam hubungan intim dengan orang lain secara teratur dan dekat. *Kedua*, Faktor pengobatan melibatkan konsekuensi sosial yang dihadapi keluarga dan pasangan yang hamil di luar nikah, seperti menjadi

⁴³ Ainun S Ipetu, dkk, “Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini”. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 2, (2023), hal. 298.

⁴⁴ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia*, Vol. 6, No 1 (2021), hlm. 85.

bahan gunjingan dan diucilkan oleh masyarakat, serta ketakutan bahwa anak tidak akan memiliki status hukum yang jelas. *Ketiga*, Orang tua yang memiliki ekonomi rendah percaya bahwa menikahkan anak mereka akan mengurangi beban keuangan keluarga.⁴⁵

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada setting penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan. Setting penelitian pada penelitian ini yaitu terletak di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang data-data tentang pencatatan permohonan dispensasi kawin diambil dari KUA Bolo. Pemilihan Kecamatan Bolo sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat peningkatan perkara dispensasi kawin yang dicatatkan oleh KUA Bolo meningkat drastis. Pada tahun 2019 yang mengajukan dispensasi kawin sebanyak 8 orang, pada tahun 2020 yang mengajukan dispensasi kawin sebanyak 30 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan pengajuan dispensasi kawin sebanyak 38 pengajuan, pada tahun 2022 sebanyak 41 pengajuan dan pada tahun 2023 sebanyak 40 pengajuan.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 akan tetapi melihat juga program-program kerja yang dilakukan oleh KUA Bolo dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Kemudian penelitian ini akan mengkaji tentang faktor-faktor terjadinya permohonan

⁴⁵ Rani Dewi Kurniawati. "Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)". *PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3, No. 2 (2021). hlm. 160.

dispensasi kawin. Faktor-faktor terjadinya permohonan dispensasi kawin akan dikaji menggunakan Teori Sosiologi Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum Islam

Teori sosiologi hukum akan digunakan untuk menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Bolo. Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosiologi yang khusus mempelajari sistem hukum Islam, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Studi ini tentang fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam dari M. Atho' Mudzhar. M. Atho' Mudzhar menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam memiliki lima tema utama yang dapat diambil dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi:⁴⁷

a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat

⁴⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Surakarta: Pustaka Setia, 2016.), hlm.18.

⁴⁷ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 34-35

(seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berdasarkan pada ajaran agama tertentu.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

Studi ini tentang bagaimana tingkat urbanisme kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional Hanafiah atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qodim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.

- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dikaji tentang seberapa intensnya mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya.

- d. Studi pola sosial masyarakat muslim.

Pola interaksi masyarakat dalam hukum Islam yaitu bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap rancangan undang-undang peradilan agama (boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya).

- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Kemudian munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

2. Efektivitas Hukum.

Teori Efektivitas Hukum akan digunakan untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah terhadap permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Bolo. Teori efektivitas hukum adalah suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti penegakan keadilan, pencegahan pelanggaran hukum, dan penyelesaian konflik secara adil. Teori ini mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan hukum untuk berfungsi secara efektif dalam suatu masyarakat. Sistem hukum pada hakikatnya sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem sendiri bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 3.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Teori efektivitas Soerjono Soekanto melihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam penerapannya terhadap masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁴⁹

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki fungsi untuk menerapkan dan mendapatkan keadilan, kepastian bagi seseorang dan kebermanfaatan. Namun, dalam praktek pelaksanaan hukum di lapangan seringkali terdapat perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum cenderung lebih konkret dan terlihat secara nyata, sedangkan keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak. Oleh karena itu, ada kalanya ketika seorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang semata, nilai keadilan mungkin tidak selalu tercapai sebagaimana diharapkan.

b. Faktor Penegak Hukum

Kualitas dari aparat penegak hukum juga memainkan peran penting dalam efektivitas hukum. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas untuk melaksanakan tugas mereka secara adil dan efisien.

c. Faktor Sarana Penegakan Hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

Sarana atau fasilitas pendukung dalam proses penegakkan hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan adanya hukum itu sendiri. Pentingnya memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga tergantung pada sejauh mana masyarakat mau patuh dan mentaati hukum tersebut. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap keadilan, penegakan hukum yang konsisten, dan sanksi yang efektif dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Hukum yang efektif haruslah sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Jika tidak, kemungkinan besar hukum tersebut akan diabaikan atau bahkan dilanggar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini secara langsung mencari data pencatatan permohonan dispensasi nikah di KUA Bolo. Kemudian, melakukan wawancara dengan kepala KUA Bolo dan Penghulu Kecamatan Bolo serta

wawancara dengan 16 pelaku dispensasi nikah dengan jumlah pelaku laki-laki yaitu 7 orang dan perempuan 9 orang, yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada tahun 2020-2023.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *Deskriptif-Analitis*. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang aturan batas usia nikah dan fungsi KUA Bolo sebagai pelayanan dan pencatatan pernikahan. Kemudian menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya permohonan dispensasi nikah di kecamatan Bolo dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologi Hukum Islam* yaitu terkait pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah sosial masyarakat, khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia sesuai dengan konsep Islam yang digali dari sumber seperti al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁵⁰

4. Sumber Data

⁵⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 21-22

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data pencatatan permohonan dispensasi nikah oleh KUA Bolo pada tahun 2019-2023 yakni setelah diberlakukannya Undang-undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, hasil wawancara dengan kepala KUA Bolo dan penghulu Kecamatan Bolo serta hasil wawancara dengan 16 pelaku dispensasi nikah dengan jumlah pelaku laki-laki yaitu 7 orang dan perempuan 9 orang, yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada tahun 2020-2023.
- b. Data sekunder dari penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk dari bahan primer. Bahan hukum sekunder ini selain terdiri dari buku-buku teks, juga terdapat dari tulisan-tulisan hukum baik jurnal-jurnal, dan artikel penelitian terdahulu.⁵¹ Data sekunder dari penelitian ini yaitu perihal dispensasi nikah, teori sosiologi Hukum Islam, teori efektivitas hukum dan Undang-undang Pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan ini data diperoleh dari buku-buku teks, juga terdapat dari tulisan-tulisan hukum seperti jurnal dan artikel

⁵¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 103.

penelitian terdahulu. Data ini perihal dispensasi nikah, teori sosiologi Hukum Islam, teori efektivitas hukum dan Undang-undang Pernikahan.

b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala KUA Bolo dan Penghulu Kecamatan Bolo. Kemudian melakukan wawancara dengan 16 pelaku dispensasi nikah dengan jumlah pelaku laki-laki yaitu 7 orang dan perempuan 9 orang, yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada tahun 2020-2023.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai bukti peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Bolo dan Penghulu Kecamatan Bolo serta 16 pelaku dispensasi nikah dengan jumlah pelaku laki-laki yaitu 7 orang dan perempuan 9 orang, yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada tahun 2020-2023.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada tesis ini adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Analisa kualitatif ini sebagai pengujian hukum positif atau peraturan yang berlaku dengan mengumpulkan data empiris dan memeriksa bukti untuk menyelesaikan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis induktif dalam penelitian ini

yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang khusus menjadi umum.⁵² Data khusus diambil dari pencatatan permohonan dispensasi nikah oleh KUA Bolo kemudian dikaitkan dengan efektivitas keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah serangkaian tulisan yang akan ditulis yang dimulai dari bagian awal, isi, dan akhir untuk menunjukkan bagaimana tesis ini disusun, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan tentang efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bolo sebagai pengantar tesis. Kemudian pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan tentang tesis ini .

Bab kedua menjelaskan tentang landasan normative terkait batas usia pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Kemudian menjelaskan tentang konsep pemberian dispensasi nikah.

Bab ketiga menjelaskan secara umum mengenai objek yang dikaji dalam tesis ini, termasuk didalamnya menjelaskan secara singkat tentang profil KUA Bolo. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah oleh narasumber yang diwawancarai sesuai dengan pencatatan dispensasi nikah

⁵² MS Suryana, Metode Penelitian, <https://simdos.unud.ac.id>, Akses 14 April 2020.

oleh KUA Bolo. Kemudian Bab ketiga juga mendeskripsikan terkait peran KUA Bolo.

Bab keempat menjabarkan hasil analisis tentang efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bab kelima merupakan kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Kemudian, pada bab ini penulis menyampaikan saran yang ditujukan pada pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bolo yaitu: *Pertama* dari faktor pergaulan bebas karena remaja di Kecamatan Bolo sudah mengenal rokok, narkoba dan proses berpacaran dari anak-anak dan remaja sekarang sangat diluar batas kewajaran. *Kedua* faktor ekonomi karena banyak masyarakat yang susah mencari nafkah apa lagi bagi pedagang kecil dan petani, maka menikahkan anaknya dengan mengharapkan uang mahar dari mempelai laki-laki yang digunakan untuk acara hajatan dan sisanya sebagai modal usaha dan bertani. *Ketiga* faktor kurangnya pendidikan agama karena kurangnya fasilitas keagamaan untuk remaja seperti pondok pesantren dan majelis ta'lim, sehingga remaja kurang mendalami pendidikan agama. *Keempat* faktor orang tua dan keluarga karena orang tua yang bekerja menjadi TKI/TKW sehingga membuat jarak dengan anak, maka orang tua jarang memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga anak dalam pergaulannya tidak dalam pengawasan orang tua.
2. Faktor-faktor efektivitas keberlakuan suatu hukum oleh Soerjono Soekanto tidak terpenuhi di Kecamatan Bolo sehingga keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah terhadap pencegahan pernikahan Dini di Kecamatan Bolo belum efektif. Faktor-faktor yang tidak terpenuhi adalah, *pertama* faktor penegak hukum, peran PA dalam menjalankan tugasnya belum memperlihatkan dampak yang efektif dalam mencegah pernikahan dini

yang terjadi, hal ini terbukti dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bima. Sedangkan KUA melalui peran administrasi telah melaksanakan tugasnya dengan secara tegas tidak menerima pernikahan di bawah umur, sehingga akan menginstruksikan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah ke PA. *Kedua* faktor sarana hukum, KUA Bolo tidak mendapatkan fasilitas dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di Desa secara terprogram dikarenakan tidak adanya anggaran yang diberikan untuk KUA Bolo. *Ketiga* faktor masyarakat, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang batas usia nikah yang telah diperbarui. Kemudian masyarakat masih menganggap bahwa usia pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam yaitu ketika sudah baligh.

B. Saran

1. Bagi seluruh penduduk Kecamatan Bolo yang berencana menikahkan anaknya di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disarankan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pernikahan dini. Pernikahan seharusnya tidak hanya didasarkan pada dorongan emosional atau insidental semata. Pernikahan haruslah dibangun atas dasar kesepakatan yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan langgeng.
2. Upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan orang tua, kemudian melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam mendidik serta membimbing anak-anak agar terhindar dari praktek

pernikahan dini. Pemerintah, termasuk KUA Bolo sebagai institusi yang fokus pada urusan agama dan memiliki akses langsung ke masyarakat, mendapatkan peran penting dalam hal ini. Selain itu, pemerintah juga harus terus aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kedewasaan dalam membentuk rumah tangga, khususnya dalam konteks batas usia pernikahan, sehingga implementasi undang-undang tersebut dapat efektif di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Shihab, M Qurais *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke. 10, Jakarta : Lentera Hati, 2008.

Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Al Jami' Ash Shaghir*, Jilid 2 Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Amini dan Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, cet. ke-1, Bandung: Albayan, 1999.

Anis, Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012.

Barkatullah, Abdul Hakim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar (2006).

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara 2004.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hatta, Moh. "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal al-Qanun*, Vol. 19 No. 1 (2016).

Marcoes, Lies. *Merebut Tafsir*, Yogyakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021.

- Muhgnyah, Muhammad Jawad *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cet. ke-10, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia: dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Ningsih, Yuni Setia *Birrul Aulad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga*, Cet. ke-1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Rahmat, Jalaluddin, *Mukhtar Ganda Atmaja, Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, cet. ke-1, Bandung; Remaja Rosda Karya 1993.
- Rifa'i, Muhammad, *Ushul Fikih*, cet. ke- 1, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* cet. ke-2, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Syafi'I, Imam, *Rungkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tafsir, Ahmad *Ilmu Pendidikan Islami*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Wardatun, Atun, Hamdan. *Kontekstualisasi hukum keluarga di dunia Islam*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM), 2014.

4. Karya Ilmiah

- Alghifar, Alfian, Nuzha Nuzha, dan Dwi Utami Hidayah Nur, "Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali

- Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar),” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Amri, Aulil, dan Muhadi Khalidi “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia*, Vol. 6, No 1 (2021).
- Arianti, Ni Desak Kadek, I Nengah Suastika dan Komang Febrinayanti Dantes, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2022).
- Azizah, Noer, “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)” *Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2021).
- Farradhiba, Ghardella Indah “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Brawijaya Law Student Journal*, (2021).
- Gani, Burhanuddin, abd “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
- Halilurrahman, M, “Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Sangkapura),” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Hatta, Moh. “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal al-Qanun*, Vol. 19 No. 1 (2016).
- Idris, Reski Apriliani, Ilham Abbas dan Anzar “Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama Maros”, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 4, No. 1, (2023).
- Ipetu, Ainun S, Mutia Cherawaty Thalib dan Zamroni Abdussamad, “Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan

- Pernikahan Usia Dini”. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 2, (2023).
- Khairunnisa, Kurnia dan Suprihatin, “Implikasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, (2022).
- Kurniawati, Rani Dewi, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)”. *PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Laela, Nur dan Miftahul Huda, “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo”. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 2, No.2, (2023).
- Mahmudah, Uun Dewi, Anik Iftitah, dan Moh. Alfaris, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini” *Jurnal Supremasi*, Vol.12, No.1, (2022).
- Manora, Elsa, Eti Yusnita, Yusida Fitriyati, “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang”. *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 1, (2022).
- Naila, Fifit Ummul “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)” *Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023).
- Novitasari, Mia dan Latifa Mustafida, “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan”, *Fortiori Law Journal*, Vol. 3, No. 01, (2023).
- Prabawati, Tiara Dewi dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas-asas Perlindungan Anak”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 6, (2019).
- Riswan “Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

- Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (studi Pengadilan Agama Polewali)” *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, (2021).
- Saifudin, Aris, Sufirman Rahman dan Sahban, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 3, (2023).
- Sanjaya, Jaka, Nurmala dan Ifrohati “Peran Kua Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”. *Jurnal Usroh* Vol. 6, No.2, (2022).
- Saputera, Abdurrahman Adi dan Ilham Ridhona, “Telaah Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kua Telaga Biru” *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1, (2022).
- Sofian dan nunung nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanita*, Vol. 2, No.2, (2020).
- Syahril, Muhammad “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2022).
- Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato,” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Yanti, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6, No. 2, (2018).
- Zaenudin “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.1, (2021).

5. Ilmu Sosiologi

- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018.

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, cet. ke-1, Bandung: pustaka setia, 2010.

Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Shalihah, Fitriatus *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Depok: Raja Grafindo, 2017.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

6. Metodologi Penelitian

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.

MS Suryana, Metode Penelitian, <https://simdos.unud.ac.id>, Akses 14 April 2020.

7. Wawancara

Wawancara dengan Syarifuddin, Kepala KUA Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Januari 2024.

Wawancara dengan Baharuddin, Penghulu Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Januari 2024.

Wawancara dengan JH, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Januari 2022.

Wawancara dengan EB, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan AP, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan MA, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan NH, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan NW, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan S, Ayah dari NW, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan MJ, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan AM, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan N, Orang Tua AM, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan Muhtar Yahya, Imam Besar Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Januari 2024.

Wawancara dengan DS, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan ES, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan AD, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan AF, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 maret 2024.

Wawancara dengan Syarhil H. Yunus, Guru TPA Al-Huda Rada, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 Januari 2024.

Wawancara dengan IP, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan M, Orang Tua IP, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 maret 2024.

Wawancara dengan I, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan PA, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024.

8. Lain-lain

Allot, Anthony, *the limit of law*, cet. ke-1, Butterworths, London, 1980.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke- 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

9. Website

Antara NTB, Polisi tangkap pria dan Wanita kasus kepemilikan sabu di Bima, <https://mataram.antarane.ws.com/berita/122400/polisi-tangkap-pria-dan-wanita-kasus-kepemilikan-sabu-di-bima>, akses 12 juni 2020.

Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> , akses 01 Meret 2021.

Eko Schoolmedi, Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>. Akses 4 November 2023.

Issha Harruma, Kasus Pernikahan Dini di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia> . Akases 02 Oktober 2022

Kahaba.net “dijemput polisi syahrini cetar janji jadi lelaki tulen” <https://kahaba.net/dijemput-polisi-syahrini-cetar-janji-jadi-lelaki-tulen>, akses 15 juli 2019.

Liputan 6 News, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>, diakses 5 November 2019.

Media Indonesia “batas usia menikah 19 tahun diberlakukan” <https://mediaindonesia.com/humaniora/265859/batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan> . Akses 17 Oktober 2019.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bima, http://sipp.pabima.go.id/list_perkara/page/29/ .

Wikipedia Bahasa Indonesia, pernikahan, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, akses 25 Desember 2021.